



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI
SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya, serta untuk memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan sanksi administratif berupa denda sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan lainnya, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6993);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di

Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2. Sektor Jasa Keuangan adalah sektor perbankan, penilaian pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Sanksi Administratif Berupa Denda yang selanjutnya disingkat SABD adalah sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang merupakan penerimaan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.
4. Bunga adalah sejumlah uang yang timbul dan wajib dibayar oleh setiap Pihak yang dikenakan SABD sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB II
KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SABD

Bagian Kesatu
Kewajiban Pembayaran

Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penagihan SABD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

- (1) Pihak yang dikenakan SABD wajib melakukan pembayaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara:
 - a. penyetoran ke rekening Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. pembayaran lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah surat SABD ditetapkan atau surat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan keberatan ditetapkan.
- (3) Setiap hari keterlambatan pembayaran SABD dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah SABD yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah SABD yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (4) Keterlambatan pembayaran Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lagi dikenakan sanksi denda dan/atau bunga.
- (5) Mekanisme pembayaran SABD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara pelaksanaan pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya.

**Bagian Kedua
Penagihan SABD**

Pasal 4

- (1) Dalam hal SABD tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat teguran pertama untuk segera melunasi SABD dan Bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran SABD.
- (2) Dalam hal SABD dan/atau Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat teguran kedua kepada Pihak yang dikenakan SABD untuk segera melunasi SABD dan/atau Bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal SABD dan/atau Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat teguran ketiga kepada Pihak yang dikenakan SABD untuk segera melunasi SABD dan/atau Bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal SABD dan/atau Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menambahkan tautan informasi berupa data piutang Pihak yang dikenakan SABD dalam sistem layanan informasi keuangan dan rekam jejak Pihak yang dikenakan SABD dalam sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pihak yang dikenakan SABD yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran SABD dapat dikenai sanksi administratif tambahan dan/atau tindakan tertentu untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat SABD ditetapkan.
- (6) Sanksi administratif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran tertulis atau peringatan tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan;
 - c. pembatalan hasil kemampuan dan kepatutan;
 - d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin produk dan/atau layanan;
 - f. perintah penggantian manajemen;
 - g. pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela;
 - h. pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan;
 - i. larangan menjadi pemegang saham pengendali, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau pengelola;
 - j. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
 - k. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
 - l. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - m. pencabutan izin orang perseorangan.
- (7) Pemberian surat teguran pertama, surat teguran kedua, surat teguran ketiga, dan penambahan tautan informasi Pihak yang dikenakan SABD dalam sistem layanan informasi keuangan dan rekam jejak Pihak yang dikenakan SABD dalam sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan merupakan penagihan dengan upaya optimalisasi sebagai prasyarat pengategorian piutang macet.
- (8) Pengenaan sanksi administratif tambahan dan/atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dianggap sebagai bagian dari upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat.

BAB III
**PERMOHONAN KEBERATAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN, DAN PENGURUSAN PIUTANG MACET**

**Bagian Kesatu
Permohonan Keberatan**

Pasal 5

- (1) Pihak yang dikenakan SABD dapat mengajukan keberatan atas SABD yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan keberatan atas SABD ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pihak yang dikenakan SABD mengajukan permohonan keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pihak tersebut harus terlebih dahulu melakukan pelunasan SABD pada sistem informasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima seluruhnya atau diterima sebagian, Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan selisih lebih bayar SABD berdasarkan permohonan dari Pihak yang dikenakan SABD.
- (3) Pengembalian selisih lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga jika Pihak yang dikenakan SABD membayar melebihi dari nilai yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tanggapan Otoritas Jasa Keuangan berupa memutuskan lain sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran SABD melebihi yang telah ditetapkan, Pihak yang mengajukan permohonan keberatan wajib melakukan pembayaran atas selisih kurang bayar SABD sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam surat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan keberatan atas SABD.
- (2) Pembayaran atas selisih kurang bayar SABD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya surat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan keberatan SABD.

**Bagian Kedua
Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

Pasal 8

- (1) Pihak yang dikenakan SABD dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dengan mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

- (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. surat penetapan pengenaan SABD, surat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan keberatan atas SABD, dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. bukti pembayaran; dan
 - c. nomor rekening tujuan pengembalian dana.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan SABD tidak disertai dengan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dimaksud dianggap belum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Batas waktu pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga Pengurusan Piutang Macet

Pasal 9

Otoritas Jasa Keuangan mengategorikan kewajiban pembayaran SABD sebagai piutang macet jika:

- a. Pihak yang dikenakan SABD tidak melunasi kewajiban pembayaran SABD dan/atau Bunga dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam surat SABD atau surat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan keberatan; dan
- b. telah dilakukan penagihan dengan upaya optimalisasi sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

Pasal 10

- (1) Dalam hal SABD dan/atau Bunga dikategorikan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyelesaian piutang macet melalui surat permohonan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai kriteria dan proses penerimaan piutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengurusan piutang negara.
- (2) SABD yang dikategorikan piutang macet yang telah dimintakan penyelesaian piutang macet ke Panitia

Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

- (3) Pembayaran atas penyelesaian piutang macet yang telah diserahkan pengurusannya ke Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 11

Dalam hal piutang macet Otoritas Jasa Keuangan tidak sesuai kriteria dan proses penerimaan piutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengurusan piutang negara, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelesaian piutang macet sendiri.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pihak yang dikenakan SABD tidak melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan sebagai upaya penyelesaian piutang macet sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat panggilan yang diantar secara langsung kepada Pihak yang Dikenakan SABD.
- (2) Dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara langsung kepada Pihak yang tidak melunasi SABD, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengirimkan surat panggilan melalui pos atau jasa pengiriman lain dengan memperoleh bukti pengiriman, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat panggilan.
- (3) Selain upaya penyelesaian piutang macet sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan upaya penagihan dengan bantuan pihak ketiga dan/atau upaya melalui gugatan pengadilan.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan penyelesaian piutang macet atas SABD, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet yang telah dilakukan upaya optimalisasi penagihan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan/atau menghadapi ancaman krisis ekonomi, Otoritas Jasa keuangan dapat menetapkan penundaan pengenaan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

- (2) Jangka waktu penundaan upaya optimalisasi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, SABD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, penagihan SABD dan keberatan atas SABD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Angka 14 Peraturan Nomor XIV.B.2 yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6273);

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521); dan
- f. Pasal 115 ayat (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR





**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI
SEKTOR JASA KEUANGAN**

I. UMUM

Berkembangnya industri jasa keuangan yang dinamis berdampak pada diperlukannya penyesuaian pengaturan di Sektor Jasa Keuangan agar selaras dengan kebutuhan penguatan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan lainnya, khususnya sanksi administratif berupa denda. Ketentuan mengenai pengelolaan penerimaan lainnya yang berasal dari sanksi administratif berupa denda telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan dan belum selaras dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya, sehingga perlu diatur kembali agar penagihan sanksi administratif berupa denda dilaksanakan secara lebih efektif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur kembali tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan. Penyempurnaan ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi penagihan sanksi administratif berupa denda, memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis diantaranya mengenai kewajiban pembayaran dan optimalisasi penagihan SABD, permohonan keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, dan pengurusan piutang macet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “per bulan” adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat SABD ditetapkan atau 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkannya surat tanggapan atas permohonan keberatan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah hari keterlambatan kurang dari 30 (tiga puluh) hari dihitung 1 (satu) bulan keterlambatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam surat teguran ketiga memuat informasi penambahan tautan informasi berupa data piutang wajib bayar dalam sistem layanan informasi keuangan dan sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan.

Ayat (5)

Tindakan tertentu antara lain penundaan pemberian pernyataan efektif selain penawaran umum perdana dan penundaan pemberian izin orang perseorangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan keberatan atas SABD antara lain:

- a. Peraturan Nomor XIV.B.2 yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransi dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

1. Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan piutang macet ke Panitia Urusan Piutang Negara pada bulan ke-15 setelah SABD ditetapkan maka Bunga hanya dikenakan sampai batas maksimal 14 (empat belas) bulan atau setara 28% (dua puluh delapan persen) dengan perhitungan sebesar 2% (dua persen) dikali 14 (empat belas) bulan keterlambatan.
2. Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan piutang macet ke Panitia Urusan Piutang Negara melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau sebagai contoh diserahkan pada bulan ke-36 (tiga puluh enam) setelah SABD ditetapkan maka Bunga dikenakan paling banyak sebesar 48% (empat puluh delapan persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi yang menyebabkan surat panggilan tidak dapat disampaikan secara langsung antara lain biaya penyampaian surat panggilan lebih tinggi daripada potensi penerimaan yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Penagihan dengan pihak ketiga antara lain melalui kerja sama dengan likuidator, kurator, kejaksaan, dan/atau institusi pemerintah lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjaga stabilitas sistem keuangan dan/atau menghadapi ancaman krisis ekonomi” adalah upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi dimana sistem keuangan gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan seperti depresiasi nilai tukar yang sangat tinggi dalam waktu yang cepat, turunnya pertumbuhan ekonomi secara sangat signifikan, dan/atau melonjaknya *non-performing loan* secara signifikan di industri jasa keuangan.

Contoh: Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga, misalnya pada saat terjadi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (*Covid-19*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR